

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS  
SENGKETA TANAH ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA  
(Studi Kasus Perkara Nomor : 243/Pdt.G/2019/PN.Jap)**

Francisca Florencia Oyaitouw  
Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua

**ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Sengketa Tanah Adat Di Kabupaten Jayapura (Studi Kasus Perkara Nomor : 243/Pdt.G/2019/Pn.Jap) . Penelitian ini melakukan menganalisis bagaimana dasar hukum gugatan dan Apa dasar pertimbangan hakim pada putusan perkara terkait adanya perbuatan melawan hukum yang terletak di Jln. Doyo Lama RT.01/RW.04 Kampung Doyo lama Distrik Waibu Kabupaten Jayapura, yang kini menjadi obyek sengketa tanah.

Untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana dasar hukum gugatan dan apa menjadi dasar putusan pertimbangan hakim pada perkara Nomor : 243/Pdt.G/2019/Pn.Jap). Maka penelitian ini menggunakan tipe Penelitian Hukum Normatif dengan dasar yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari dan menguji data kepustakaan untuk menemukan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum dan didukung teknik pengumpulan data secara observasi. Analisis data ini dilakukan secara kualitatif, yaitu meliputi tahap pengumpulan data, pengeditan, klasifikasi data dan penyajian data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum perdata perbuatan melawan hukum dilakukan karena adanya tentang kerugian dari salah 1 pihak oleh pihak lain yang menuntut ganti rugi. Diketahui Surat Pelepasan Tanah dan Kwitansi Penggugat diterima sebagai bukti surat untuk melakukan gugatan, sengketa terjadi disebabkan karena Tergugat II, III, IV dan V mengklaim tanah sengketa seluas 1 Ha dan di jual kepada Tergugat I. Oleh sebab Itu Pengugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jayapura atas dasar perbuatan melawan hukum para Tergugat yang telah mengklaim tanah sehingga menjadi objek sengketa. Majelis Hakim berpendapat dan memutuskan bahwa tanah seluas 1 Ha yang disengketa penggugat dan Tergugat adalah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan kepada penggugat menolak gugatan sepenuhnya dan menghukum biaya perkara karena persyaratan gugatan secara Formil dalam gugatan belum terpenuhi, gugatan kabur dan tidak *legal standing*. Semenjak 1995 sampai 2019 Penggugat telah melantarkan tanah begitu lama maka menjadi pertimbangan hakim atas objek sengketa tanah dan dihapuskan hak atas tanah pada objek sengketa di Kabupaten Jayapura. Berbeda dengan Tergugat I dengan cermat setelah membeli objek sengketa langsung mendaftarkan tanah pada Badan Pertanahan Nasional sehingga tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

**Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Tanah Adat, Pertimbangan Hakim**

## Daftar Pustaka

### A. BUKU-BUKU:

- Adrian Sutedi, 2007. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati cetakan ke 5, 2013. *Hukum Perikatan penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada.
- Boedi Harsono, 1999. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2000, *Hukum Agraria Indonesia, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Jakarta, Djambatan.
- Boedi Harsono, 2004. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, (Jakarta : Djambatan).
- Boedi Harsono, 2005. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan).
- Djaja S. Meliala, 2014. *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W*, CV. Nuansa Aulia, Bandung.
- Erna Sri Wibiwanti, 2013. *Hak-hak Atas Tanah dan Peralihannya*, (Yogyakarta:Liberty).
- Maria S.W. Sumardjono, 2005. *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta:Kompas.
- Munir Fuadi , 2005. *Perbandingan Hukum Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuadi, 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nurnaningsih Amriani, 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- R. Wirjono Projodikoro, 1994. *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung : Sumur).
- Rosa Agustina, 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta.
- Salim HS, 2008. *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarjita, 2005, *Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta, Tugu Jogja Pustaka.
- Suyud Margono. ADR, 2004. *(Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Urip Santoso, 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta:Media).

Urip Santoso, 2010. "*Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

#### **B. Peraturan Perundang – Undang :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Pokok Dasar Agraria*.

#### **C. Jurnal/Artikel/Makalah/Fatwa:**

Hardjowigeno, 1995, S., *Jurnal Ilmu Tanah* Volume 6.

Indah Sari, 2020. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* | Volume 11 No. 1.

#### **D. Internet :**

T, Nazzarrudin, *Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat*, hal 3 dalam. <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/7209151169.pdf> diunduh tanggal 15 Januari 2013.

<https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-hak-ulyat-hukum-agraria-indonesia>. Diakses pada tanggal 25 November 2022 Pukul. 21: 39.

